

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 857/KPTS/II/2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
KEPADA PEJABAT DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BIRO HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf D. Belanja Daerah sub huruf a. Belanja Pegawai angka 7) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel telah melaksanakan pekerjaan melebihi beban kerja di atas rata-rata sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- a. untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai/staf non struktural pindahan/mutasi yang baru ditempatkan di Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka tambahan penghasilannya diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya;
- b. pegawai yang mengisi jabatan struktural yang kosong diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
- c. Pegawai yang diperbantukan/diperkerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel tidak diberikan tambahan penghasilan;
- d. pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin Kepala Bagian atau Kepala Biro berdasarkan absensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel pada Biro Hukum.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku bulan Januari 2022, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumsel di Palembang